



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI 2018 – 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan kelancaran tugas-tugas serta untuk mengkoordinir masing-masing wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dipandang perlu pembagian divisi dan koordinator wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI 2018-2023.**

KESATU : Menetapkan pembagian divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar :

a. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
6. Perencanaan, Pengadaan barang dan Jasa serta distribusi Logistik Pemilu.

b. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;

5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW Anggota DPRD.

c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
3. Publikasi dan Kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerjasama antar Lembaga;
7. PAW Anggota KPU Kabupaten Gianyar;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi;
11. Diklat dan Pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait kebijakan :

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan Informasi;
8. Pengelilaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait kebijakan :

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran : Administrasi dan Etik.

KEDUA : Penanggung jawab divisi anggota KPU Kabupaten Gianyar Periode 2018 – 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

- KETIGA : Susunan Koordinator wilayah Kecamatan bagi Anggota KPU Kabupaten Gianyar Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 167/Kpts /KPU-Kab-016433758/ 2013 Tentang Penetapan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2013 – 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018
TANGGAL : 16 OKTOBER 2018
TENTANG : PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA
BAKTI 2018-2023.

**A. PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN GIANYAR PERIODE
2018 – 2023**

Pembagian Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga :

Ketua : I Putu Agus Tirta Suguna
Wakil Ketua : Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.
Anggota : I Wayan Mura, SH.
A.A. Gde Agung Eka Putra
I Komang Endra Gunawan, ST.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

Ketua : Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.
Wakil Ketua : I Putu Agus Tirta Suguna
Anggota : A.A. Gde Agung Eka Putra
I Komang Endra Gunawan, ST.
I Wayan Mura, SH.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:

Ketua : I Komang Endra Gunawan, ST.
Wakil Ketua : I Putu Agus Tirta Suguna
Anggota : A.A. Gde Agung Eka Putra
I Komang Endra Gunawan, ST.
Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :

Ketua : A.A. Gde Agung Eka Putra
Wakil Ketua : Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.
Anggota : I Putu Agus Tirta Suguna
I Komang Endra Gunawan, ST.
I Wayan Mura, SH.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan :

Ketua : I Wayan Mura, SH.
Wakil Ketua : I Putu Agus Tirta Suguna
Anggota : I Komang Endra Gunawan, ST.
Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE
A.A. Gde Agung Eka Putra

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018
TANGGAL : 16 OKTOBER 2018
TENTANG : PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA
BAKTI 2018-2023.

B. Susunan Koordinator Wilayah Perkecamatan Bagi Anggota KPU
Kabupaten Gianyar Periode 2018 – 2023

NO.	NAMA KOORDINATOR WILAYAH	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA	SUKAWATI
2.	NI LUH PUTU REIKA CHRISYANTI, SE.	ANGGOTA	UBUD
3.	I WAYAN MURA, SH.	ANGGOTA	PAYANGAN DAN TEGALLALANG
4.	A.A. GDE AGUNG EKA PUTRA	ANGGOTA	GIANYAR
5.	I KOMANG ENDRA GUNAWAN, ST.	ANGGOTA	BAHBATUH DAN TAMPAKSIRING

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

